



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jandra Als Jendral Bin Herman.;
2. Tempat lahir : Sungai Rambai.;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Agustus 1996.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Rt.07, Dusun Bulian Raya, Desa Sungai Rambai, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Deki Bin Muhamad, HS.;
2. Tempat lahir : Sungai Rambai.;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Januari 1991.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Rt.07, Dusun Bulian Raya, Desa Sungai Rambai, Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017.;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018.;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** dan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** dan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kalung emas ;
- 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati ;
- 1 (satu) buah pengait kalung emas dengan kondisi meregang ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru tua dengan lis merah bergambar panda dengan kondisi robek pada bagian bahu kanan atas ;

Dikembalikan kepada saksi YULLY PADRIANI Binti PADMI ERIZAL.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu
nomor mesin : GA20-ID410286, Nomor Rangka : MH8BG41CAAJ350153 ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** pada hari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Simpang Tugu Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang telah dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi milik **terdakwa 1. JANDRA** dengan posisi **terdakwa 2. DEKI** yang mengemudikan sepeda motor sedangkan **terdakwa 1. JANDRA** dibonceng di belakang dari stadion Tebo di Km.2 Jalan Tebo-Bungo menuju arah Bungo. Ketika sampai di depan jalan masuk ke Perumahan ALAM PUTRI **terdakwa 2. DEKI** membelokkan sepeda motor yang dikendarainya menuju kearah simpang Tugu Tebo, kemudian saat melintas di tikungan Km.2 (dekat rumah ati ayam) **terdakwa 1. JANDRA** dan **terdakwa 2. DEKI** didahului oleh sepeda motor Honda Vario warna abu-abu yang dikendarai oleh saksi YULLY PADRIANI Binti PADMI ERIZAL bersama anak saksi YULLY yang bernama M. RISKY FADLI CANDRA, kemudian setelah sampai di simpang tugu Tebo **terdakwa.1 JANDRA** meminta **terdakwa.2 DEKI** untuk mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULLY dengan mengatakan “COY IBU TU PAKE KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI BAE (IBU ITU MEMAKAI KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI AJA)”, kemudian **terdakwa.2 DEKI** mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dikendarai oleh saksi YULLY dan memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke sebelah kanan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULLY, setelah jaraknya cukup dekat **terdakwa.1 JANDRA** langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas yang berada di leher saksi YULLY sehingga 1 (satu) buah kalung emas tersebut putus dan terjatuh ke aspal bersama 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati dan saksi YULLY mengalami jejas kemerahan di leher sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 036 / VER / RSUD / 2017 tanggal 10 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irga, dokter pada RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN TEBO sedangkan **terdakwa 2. DEKI** yang membonceng **terdakwa 1. JANDRA** mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju taman Tanggo Rajo di dekat pasar Muara Tebo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Simpang Tugu Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi milik **terdakwa 1. JANDRA** dengan posisi **terdakwa 2. DEKI** yang mengemudikan sepeda motor sedangkan **terdakwa 1. JANDRA** dibonceng di belakang dari stadion Tebo di Km.2 Jalan Tebo-Bungo menuju arah Bungo. Ketika sampai di depan jalan masuk ke Perumahan ALAM PUTRI **terdakwa 2. DEKI** membelokkan sepeda motor yang dikendarainya menuju kearah simpang Tugu Tebo, kemudian saat melintas di tikungan Km.2 (dekat rumah ati ayam) **terdakwa 1. JANDRA** dan **terdakwa 2. DEKI** didahului oleh sepeda motor Honda Vario warna abu-abu yang dikendarai oleh saksi YULLY PADRIANI Binti PADMI ERIZAL bersama anak saksi YULLY yang bernama M. RISKY FADLI CANDRA, kemudian setelah sampai di simpang tugu Tebo **terdakwa.1 JANDRA** meminta **terdakwa.2 DEKI** untuk mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULLY dengan mengatakan "COY IBU TU PAKE KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI BAE (IBU ITU MEMAKAI KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI AJA)", kemudian **terdakwa.2 DEKI** mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULLY dan memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke sebelah kanan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YULLY, setelah jaraknya cukup dekat **terdakwa.1 JANDRA** langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas yang berada di leher saksi YULLY sehingga 1 (satu) buah kalung emas tersebut putus dan terjatuh ke aspal bersama 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati sedangkan **terdakwa 2. DEKI** yang membonceng **terdakwa 1. JANDRA** mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju taman Tango Rajo di dekat pasar Muara Tebo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana..;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yully Padriani Binti Padmi Erizal, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Simpang Tugu Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi telah menjadi korban penjahbretan;
- Bahwa yang berusaha diambil adalah 1 (satu) buah kalung emas yang saat itu berada di leher saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan mengantar anak saksi pergi mengaji dari rumah saksi ke arah pasar Muara Tebo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu milik saksi ;
- Bahwa yang berusaha mengambil 1 (satu) buah kalung emas saksi tersebut adalah 2 (dua) orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna abu-abu yang memepet sepeda motor saksi dari arah belakang sebelah kanan dan orang yang dibonceng di belakang langsung menepuk bahu kiri saksi dengan salah satu tangannya dan tangan yang sebelah lainnya menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas yang saksi pakai sehingga baju yang saksi pakai robek pada bagian pundak kanan dan ada bekas merah di leher sebelah kanan saksi dan saksi bersama anak saksi terjatuh dari sepeda motor, sedangkan kalung saksi putus dan jatuh ke dalam baju saksi dan liontinnya jatuh ke aspal ;
- Bahwa setelah jatuh dari sepeda motor tersebut saksi mengalami luka-luka di lutut saksi dan anak saksi terkilir kakinya ;
- Bahwa setelah itu saksi dibantu oleh beberapa orang yang berada disana, salah satunya saksi RIKA ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Polisi dan terhadap saksi dilakukan visum di RSUD Tebo oleh seorang dokter laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya ;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, 1 (satu) buah pengait kalung emas dengan kondisi meregang dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru tua dengan lis merah bergambar panda dengan kondisi robek pada bagian bahu kanan atas, saksi membenarkan bahwa benar itu adalah milik saksi yang dijambret dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju yang saksi pakai pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di di Simpang Tugu Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo ;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Satria FU 150 warna abu-abu, saksi membenarkan bahwa benar itu adalah sepeda motor pelaku yang menjambret saksi ; ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Rika Als Caca Bin Mulyadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Simpang Tugu Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi Yully telah menjadi korban penjambretan ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang sedang berada di bakso bakar yang ada di simpang tugu Tebo ;
- Bahwa setelah saksi YULLY jatuh dari sepeda motor tersebut saksi membantu saksi YULLY dan menanyakan keadaannya dan anaknya ;
- Bahwa yang berusaha mengambil 1 (satu) buah kalung emas saksi tersebut adalah 2 (dua) orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna abu-abu yang saksi tidak ketahui orangnya ;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru tua dengan lis merah bergambar panda dengan kondisi robek pada bagian bahu kanan atas, saksi membenarkan bahwa benar itu adalah baju yang dipakai saksi YULLY pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di di Simpang Tugu Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo pada saat mengalami penjambretan ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jandra Als Jendral Bin Herman.;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib **terdakwa** bersama-sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi milik **terdakwa** dengan posisi **terdakwa 2. DEKI** yang mengemudikan sepeda motor sedangkan **terdakwa** dibonceng di belakang dari stadion Tebo di Km.2 Jalan Tebo-Bungo menuju arah Bungo ;
- Bahwa ketika sampai di depan jalan masuk ke Perumahan ALAM PUTRI **terdakwa 2. DEKI** membelokkan sepeda motor yang dikendarainya menuju kearah simpang Tugu Tebo ;
- Bahwa kemudian saat melintas di tikungan Km.2 (dekat rumah ati ayam) **terdakwa** dan **terdakwa 2. DEKI** didahului oleh sepeda motor Honda Vario warna abu-abu yang dikendarai oleh seorang ibu bersama anak nya ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di simpang tugu Tebo **terdakwa** meminta **terdakwa.2 DEKI** untuk mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut dengan mengatakan “COY IBU TU PAKE KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI BAE (IBU ITU MEMAKAI KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI AJA)”, kemudian **terdakwa.2 DEKI** mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut dan memepetkan sepeda motor yang dikendarai ke sebelah kanan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut, setelah jaraknya cukup dekat **terdakwa** langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas yang berada di leher ibu tersebut sehingga 1 (satu) buah kalung emas tersebut putus dan terjatuh sehingga **terdakwa.1 JANDRA** tidak mendapatkan kalung tersebut ;
- Bahwa kemudian **terdakwa** dan **terdakwa 2. DEKI** melarikan diri dan tertangkap pada malam harinya ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Satria FU 150 warna abu-abu, **terdakwa** membenarkan bahwa benar itu adalah sepeda motor milik **terdakwa** yang digunakan saat menjambret ;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu **terdakwa** membenarkan bahwa benar itu adalah baju milik **terdakwa** yang digunakan saat menjambret ;
- Bahwa **terdakwa** menyesali perbuatan **terdakwa**

Terdakwa II. Deki Bin Muhamad, HS

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-sama dengan **terdakwa** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi milik **terdakwa 1. JANDRA** dengan posisi **terdakwa** yang mengemudikan sepeda motor sedangkan **terdakwa 1. JANDRA** dibonceng di belakang dari stadion Tebo di Km.2 Jalan Tebo-Bungo menuju arah Bungo ;
- Bahwa ketika sampai di depan jalan masuk ke Perumahan ALAM PUTRI **terdakwa** membelokkan sepeda motor yang dikendarainya menuju kearah simpang Tugu Tebo ;
- Bahwa kemudian saat melintas di tikungan Km.2 (dekat rumah ati ayam) **terdakwa 1. JANDRA** dan **terdakwa** didahului oleh sepeda motor Honda Vario warna abu-abu yang dikendarai oleh seorang ibu bersama anak nya ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di simpang tugu Tebo **terdakwa.1 JANDRA** meminta **terdakwa** untuk mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut dengan mengatakan "COY IBU TU PAKE KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI BAE (IBU ITU MEMAKAI KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI AJA)", kemudian **terdakwa** mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut dan memepetkan sepeda motor yang dikendarai ke sebelah kanan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut, setelah jaraknya cukup dekat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



terdakwa.1 JANDRA langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas yang berada di leher ibu tersebut sehingga 1 (satu) buah kalung emas tersebut putus dan terjatuh sehingga **terdakwa.1 JANDRA** tidak mendapatkan kalung tersebut ;

- Bahwa kemudian **terdakwa 1. JANDRA** dan **terdakwa** melarikan diri dan tertangkap pada malam harinya ;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Satria FU 150 warna abu-abu, **terdakwa 1. JANDRA** membenarkan bahwa benar itu adalah sepeda motor milik **terdakwa 1. JANDRA** yang digunakan saat menjambret ;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru hitam **terdakwa** membenarkan bahwa benar itu adalah baju milik **terdakwa** yang digunakan saat menjambret ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah kalung emas ;
- 2) 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati ;
- 3) 1 (satu) buah pengait kalung emas dengan kondisi meregang ;
- 4) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru tua dengan lis merah bergambar panda dengan kondisi robek pada bagian bahu kanan atas ;
- 5) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu ;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu
nomor mesin : GA20-ID410286, Nomor Rangka : MH8BG41CAAJ350153 ;
- 7) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Simpang Tugu Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo, **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** telah melakukan penjam-bretan terhadap saksi Yully;

- Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi milik **terdakwa 1. JANDRA** dengan posisi **terdakwa 2. DEKI** yang mengemudikan sepeda motor sedangkan **terdakwa 1. JANDRA** dibonceng di belakang dari stadion Tebo di Km.2 Jalan Tebo-Bungo menuju arah Bungo ;
- Bahwa benar ketika sampai di depan jalan masuk ke Perumahan ALAM PUTRI **terdakwa 2. DEKI** membelokkan sepeda motor yang dikendarainya menuju kearah simpang Tugu Tebo ;
- Bahwa benar kemudian saat melintas di tikungan Km.2 (dekat rumah ati ayam) **terdakwa 1. JANDRA** dan **terdakwa 2. DEKI** didahului oleh sepeda motor Honda Vario warna abu-abu yang dikendarai oleh seorang ibu bersama anak nya ;
- Bahwa benar kemudian setelah sampai di simpang tugu Tebo **terdakwa.1 JANDRA** meminta **terdakwa.2 DEKI** untuk mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut dengan mengatakan "COY IBU TU PAKE KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI BAE (IBU ITU MEMAKAI KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI AJA)", kemudian **terdakwa.2 DEKI** mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut dan memepetkan sepeda motor yang dikendarai ke sebelah kanan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut, setelah jaraknya cukup dekat **terdakwa.1 JANDRA** langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas yang berada di leher ibu tersebut sehingga 1 (satu) buah kalung emas tersebut putus dan terjatuh sehingga **terdakwa.1 JANDRA** tidak mendapatkan kalung tersebut ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



- Bahwa benar kemudian **terdakwa 1. JANDRA** dan **terdakwa 2. DEKI** melarikan diri dan tertangkap pada malam harinya ;
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki Satria FU 150 warna abu-abu, **terdakwa 1. JANDRA** membenarkan bahwa benar itu adalah sepeda motor milik **terdakwa 1. JANDRA** yang digunakan saat menjambret ;
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru hitam **terdakwa 2. DEKI** membenarkan bahwa benar itu adalah baju milik **terdakwa 2. DEKI** yang digunakan saat menjambret ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Para Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”;
3. Unsur “*Mengambil barang sesuatu*”;
4. Unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;
5. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



6. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
 7. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Jandra Als Jendral Bin Herman, Terdakwa II. Deki Bin Muhamad, HS sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jandra Als Jendral Bin Herman, Terdakwa II. Deki Bin Muhamad, HS di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiinya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 Ayat (1) KUHP maka ada 2 (dua) hal yang penting yang harus dibuktikan yaitu : **adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiinya pelaksanaan bukan**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



kehendak Terdakwa. Hal ini sebagaimana telah dibahas di pembuktian “mengambil barang sesuatu” yaitu dengan mengacu pada Yurisprudensi Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 28 Juli 1991, W.9225, Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 12 Januari 1981, W.5990, Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 4 April 1932, NJ.1932, 786, W.12515, dan Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 9 Juni 1941, No. 883;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi berupa Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 11 Pebruari 1924, N.J. 1924,785 W. 11176 dan tanggal 26 Oktober 1925 N.J. 1925, 1258 W.11469. Bagi percobaan yang dapat dihukum diisyaratkan bahwa pelaksanaan dari kejahatan itu tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada si pelaku. Perbuatan itu tidak dapat dihukum jika si pelaku dengan sukarela membatalkan niatnya untuk melakukan kejahatan (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, Hal. 52).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Simpang Tugu Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo, **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** telah melakukan penembretan terhadap saksi Yully;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib **terdakwa 1. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN** bersama-sama dengan **terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD, HS** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna abu-abu tanpa plat nomor Polisi milik **terdakwa 1. JANDRA** dengan posisi **terdakwa 2. DEKI** yang mengemudikan sepeda motor sedangkan **terdakwa 1. JANDRA** dibonceng di belakang dari stadion Tebo di Km.2 Jalan Tebo-Bungo menuju arah Bungo, ketika sampai di depan jalan masuk ke Perumahan ALAM PUTRI **terdakwa 2. DEKI** membelokkan sepeda motor yang dikendarainya menuju kearah simpang Tugu Tebo ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa kemudian saat melintas di tikungan Km.2 (dekat rumah ati ayam) **terdakwa 1. JANDRA** dan **terdakwa 2. DEKI** didahului oleh sepeda motor Honda Vario warna abu-abu yang dikendarai oleh seorang ibu bersama anak nya ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di simpang tugu Tebo **terdakwa.1 JANDRA** meminta **terdakwa.2 DEKI** untuk mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut dengan mengatakan "COY IBU TU PAKE KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI BAE (IBU ITU MEMAKAI KALUNG, BELOK SEBELAH KIRI AJA)", kemudian **terdakwa.2 DEKI** mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut dan memepetkan sepeda motor yang dikendarai ke sebelah kanan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh ibu tersebut, setelah jaraknya cukup dekat **terdakwa.1 JANDRA** langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas yang berada di leher ibu tersebut sehingga 1 (satu) buah kalung emas tersebut putus dan terjatuh sehingga **terdakwa.1 JANDRA** tidak mendapatkan kalung tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I. Jandra Als Jendral Bin Herman, Terdakwa II. Deki Bin Muhamad, HS telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



mengambil barang berupa : 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, dan 1 (satu) buah pengait kalung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I. Jandra Als Jendral Bin Herman, Terdakwa II. Deki Bin Muhamad, HS telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, dan 1 (satu) buah pengait kalung emas, milik Yully Padriani Binti Padmi Erizal, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa I. Jandra Als Jendral Bin Herman dan Terdakwa II. Deki Bin Muhamad, HS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa I. Jandra Als Jendral Bin Herman dan Terdakwa II. Deki Bin Muhamad, HS telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, dan 1 (satu) buah pengait kalung emas, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Yully Padriani Binti Padmi Erizal, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau rasa cemas pada orang yang diancamnya, sedangkan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan yang diwujudkan misalnya memukul baik menggunakan tangan maupun dengan senjata lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, adanya terdakwa.1 JANDRA pada saat mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saksi YULLY PADRIANI terlebih dahulu terdakwa 1. JANDRA memukul bahu kiri saksi YULLY dan menarik paksa 1 (satu) buah kalung emas tersebut dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian sehingga saksi YULLY mengalami jejas kemerahan di leher sebelah kanan sesuai dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 036 / VER / RSUD / 2017 tanggal 10 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irga, dokter pada RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN TEBO.;

Ad.7. Unsur *Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama Hendri, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil - 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, dan 1 (satu) buah pengait kalung emas tanpa ijin pemiliknya yaitu Yully Padriani Binti Padmi Erizal, *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk hati, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru tua dengan lis merah bergambar panda dengan kondisi robek pada bagian bahu kanan atas, dan 1 (satu) buah pengait kalung emas dengan kondisi meregang, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Yully Padriani Binti Padmi Erizal, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu nomor mesin : GA20-ID410286, Nomor Rangka : MH8BG41CAAJ350153, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Yully Padriani Binti Padmi Erizal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah.;
- Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN dan Terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD. HS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pencurian dengan kekerasan”** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JANDRA Alias JENDRAL Bin HERMAN dan Terdakwa 2. DEKI Bin MUHAMAD. HS**, berupa dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas Gram;
 - 1 (satu) buah Liontin emas berbentuk hati;
 - 1 (satu) pengait kalung emas dengan kondisi meregang;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru tua dengan lis merah bergambar panda dengan kondisi robek pada bagian bahu kanan atas;
 - Dikembalikan kepada saksi YULLY PADRIANI BINTI PADMI ERIZAL.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu nomor mesin: GA20-ID410286, nomor Rangka: MH8BG41CAAJ350153;
 - Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari hari **Selasa, tanggal 6 Maret 2018**, oleh kami, **Partono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H.,M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Raden Asnawi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh **Rika Bahri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Asnawi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Mrt.